



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Keberatan dan Banding Pajak Hiburan













Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan. 2. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Menguasai Komputer. 2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik. 3. Memahami Prosedur Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Hiburan. 4. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : 1. Kepala BAPENDA. 2. Kasubid Penagihan. 3. Petugas Pelayanan. 4. Petugas Operator. 5. Tim Pemeriksa. 6. Pengadilan Pajak. 7. Wajib Pajak.	Peralatan /Perlengkapan : 1. Formulir Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak. 2. Komputer Set. 3. Jaringan Internet. 4. Printer.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK HIBURAN**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
			Subid Penagihan	Pengadilan Pajak	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menerima Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak.				SKPD, SPPT, SKPDKB DAN SKPDKBT			
2.	Meneliti kelengkapan permohonan keberatan dari Wajib Pajak. Bila perlu dilakukan pemeriksaan.							
3.	Membuat laporan hasil penelitian.	 						
4.	Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada BAPENDA untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan diterima atau ditolak.				Surat Permohonan Keberatan dan dokumen kelengkapannya	30		
5.	Menyampaikan berkas keberatan dan pertimbangan Kepala BAPENDA kepada Bupati untuk pembuatan keputusan penerimaan atau penolakan terhadap keberatan yang diajukan Wajib Pajak.					60		
6.	Pembuatan Surat Keputusan yang ditandatangani Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah pajak terhutang.							
7.	Penyerahan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak.				Dokumen pendukung keberatan	2880	Hasil analisa, hasil verifikasi lapangan dan laporan pertimbangan.	
8.	Diterbitkan Surat Keputusan Keberatan Diterima dan dikirim ke WP, dan WP melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang dikabulkan.					30	Surat Keputusan Keberatan diterima.	
9.	Apabila Wajib Pajak tidak menerima hasil keputusan keberatan dapat mengajukan banding.							
	Jumlah Waktu					3000 mnt		